

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mahkamah Agung (MA) merupakan pengadilan negara tertinggi yang mengawasi seluruh lingkungan peradilan, termasuk peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara<sup>1</sup>. Peradilan Umum merupakan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Ruang lingkup peradilan umum terdiri dari Pengadilan Tinggi yang berpusat di ibu kota provinsi dan Pengadilan Negeri (PN) yang terletak di ibu kota kabupaten atau kota. Selain itu, terdapat pula pengadilan khusus yang mengurus perkara-perkara tertentu, seperti Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan, serta Pengadilan Anak.

Pengadilan Negeri (PN) merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. <sup>2</sup>Fungsi utama dari Pengadilan Negeri yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan semua jenis perkara baik pidana maupun perdata di tingkat pertama.

---

<sup>1</sup> Rinsofat, dkk, (2021), “Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Vol.02, No.02, Hal : 204.

<sup>2</sup> SIPP Menpan, (2023), <https://sippn.menpan.go.id/berita/89154/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung/perbedaan-peradilan-umum-dan-peradilan-khusus> diakses pada senin, 16 Desember 2024 pukul 18.37 WIB.

Di tengah era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, sistem peradilan di Indonesia dihadapkan pada tantangan besar terkait efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri sebagai salah satu pilar penegakan hukum dituntut untuk beradaptasi dengan mengadopsi sistem yang lebih modern dan efisien tanpa mengabaikan prinsip transparansi, sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi peradilan yang selaras dengan dinamika perkembangan zaman.

Modernisasi administrasi merupakan langkah strategis yang penting untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan, terutama dalam menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih efektif. Sebagai titik awal, sejak tahun 2016 Mahkamah Agung telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di lingkungan Pengadilan Negeri sebagai bagian dari program modernisasi administrasi perkara. SIPP adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi membantu aparat peradilan dalam mengelola administrasi perkara, sekaligus memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi secara transparan dan efisien terkait perkembangan serta penanganan perkara

SIPP memungkinkan pencatatan seluruh tahapan penanganan perkara secara elektronik, menggantikan sistem manual yang sebelumnya digunakan.<sup>3</sup> Kemudian, pada tahun 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menjadi dasar

---

<sup>3</sup> Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (2015) [https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_attachments&task=download&id=125](https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=125) " Roadmap Rencana Pengembangan Sistem Penelusuran Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015-2019", diakses pada Senin, 16 Desember 2024 pukul 18.49 WIB.

peluncuran aplikasi e-Court. Aplikasi ini menawarkan layanan administrasi perkara perdata secara elektronik, meliputi fitur *e-filing*, *e-payment*, dan *e-summons* sebagai inovasi guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses penanganan perkara.

Kebijakan ini memungkinkan pendaftaran gugatan secara daring tanpa keharusan hadir langsung di pengadilan, yang diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang pedoman tata kelola pengguna terdaftar sistem informasi pengadilan. Langkah tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi peradilan yang lebih luas di Indonesia, mencakup pembenahan manajemen perkara serta peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan sistem peradilan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi tidak berhenti pada implementasi SIPP. Pada tahun 2022, Mahkamah Agung kembali meluncurkan inovasi berupa sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (*e-Berpadu*), yang dikembangkan untuk memfasilitasi pengelolaan dan pertukaran dokumen perkara pidana secara elektronik. Inisiatif ini terinspirasi dari keberhasilan sistem *e-Court* dalam administrasi perkara perdata, sehingga *e-Berpadu* hadir sebagai bentuk pembaruan serupa dengan fokus khusus pada digitalisasi administrasi perkara pidana.

Landasan hukum kebijakan ini terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020, yang mengatur tentang

administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan, sekaligus menjadi dasar utama penerapan sistem *e-Berpadu*. Peraturan ini kemudian diperbaharui dengan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 yang merupakan amandemen dari PERMA sebelumnya, memberikan pengaturan lebih detail mengenai administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik, termasuk ketentuan khusus mengenai pelaksanaan *e-Berpadu*.

Di samping Peraturan Mahkamah Agung tersebut, penguatan regulasi mengenai implementasi *e-Berpadu* juga didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828/DJU/HM02.3/8/2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi serta Ketua Pengadilan Negeri. Surat edaran ini mengatur tentang penerapan aplikasi *e-Berpadu* sebagai bagian dari langkah modernisasi administrasi perkara pidana. Sistem *e-Berpadu* dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perkara pidana melalui digitalisasi proses administrasi dan pertukaran dokumen secara elektronik antar aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang panjang dan mempercepat proses pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Sejak diluncurkan, *e-Berpadu* telah mengalami berbagai pembaruan guna meningkatkan fungsionalitasnya. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung menginstruksikan seluruh pengadilan negeri di Indonesia untuk mengimplementasikan sistem ini dalam penanganan perkara pidana secara elektronik. Selain itu, *e-Berpadu* juga menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-

2024 yang menekankan pentingnya modernisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi<sup>4</sup>. Dengan implementasi *e-Berpadu*, proses administrasi diharapkan menjadi lebih efisien dan cepat, serta dapat mengurangi kontak langsung yang berisiko menimbulkan penyimpangan.<sup>5</sup>

Meskipun *e-Berpadu* dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi perkara pidana, terdapat kendala teknis dalam penggunaannya. Misalnya, masalah dalam pelimpahan berkas secara elektronik dan keterlambatan dalam penyampaian laporan kasasi yang dapat menghambat proses hukum. Selain itu, kurangnya koordinasi dan pemahaman tentang penggunaan sistem ini di antara lembaga-lembaga tersebut dapat menyebabkan kebingungan dan memperlambat proses hukum. Serta, penggunaan teknologi baru juga memerlukan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan staf pengadilan.

Jika tidak ada pelatihan yang memadai, pengguna mungkin tidak dapat memanfaatkan sistem secara optimal, yang pada gilirannya dapat menghambat implementasi. Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis bagaimana implementasi *e-Berpadu* dapat mendukung prinsip-prinsip *good governance* dalam sistem peradilan di Indonesia. Melalui penerapan *e-berpadu*, pengadilan negeri diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dengan menyediakan layanan yang lebih transparan

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung, (2022), "Melalui Aplikasi *E-berpadu*, Mahkamah Agung Ingin Memberikan Kemudahan Bagi Para Pencari Keadilan",

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5223/melalui-aplikasi-e-berpadu-mahkamah-agung->

<sup>5</sup> Mahkamah Agung, (2023), "*E-Berpadu* Mahkamah Agung Republik Indonesia", <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 19 November 2024 pukul 08.25 WIB.

dan akuntabel.<sup>6</sup> Dengan adanya sistem elektronik, diharapkan semua proses dapat dipantau dengan lebih baik oleh publik. Namun, jika akses informasi tidak terbuka atau tidak merata, transparansi akan terhambat. *e-Berpadu* seharusnya meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan melalui pencatatan digital yang lebih rapi. Namun, jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan, pertanggungjawaban bisa menjadi kabur jika tidak ada mekanisme pengawasan yang jelas.

Penggunaan sistem elektronik seharusnya meningkatkan transparansi dalam proses hukum. Namun, jika ada masalah dalam pelimpahan berkas atau keterlambatan laporan, transparansi ini bisa terganggu karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang tepat waktu mengenai status perkara mereka. Setiap institusi penegak hukum wajib bertanggung jawab atas segala keterlambatan dan kesalahan yang muncul selama proses pelimpahan berkas perkara. Kurangnya pemahaman tentang sistem dapat mengarah pada kurangnya akuntabilitas individu dalam lembaga tersebut. Masyarakat seharusnya dapat mengakses informasi mengenai proses hukum secara elektronik.

Namun, jika sistem tidak berjalan dengan baik, partisipasi masyarakat dalam proses hukum menjadi terhambat. Sistem yang tidak efisien akan mengurangi kemampuan lembaga peradilan untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana

---

<sup>6</sup> Khairudin, Soewito, Aminah, (2021), "Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia", Banyumas : CV. Amerta Media, Hal. 13.

perspektif hukum administrasi negara berperan dalam implementasi *eBberpadu*, serta bagaimana proses tersebut dapat berkontribusi terhadap modernisasi administrasi di pengadilan negeri.

Dengan menitikberatkan pada analisis dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan serta peluang dalam implementasi sistem tersebut. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum dan administrasi di Indonesia, serta menjadi sumber referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan akuntabel. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung modernisasi administrasi peradilan dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara lebih menyeluruh.

Dengan demikian, penelitian skripsi ini tidak hanya berfungsi sebagai syarat akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, tetapi juga sebagai langkah awal untuk penelitian lebih lanjut mengenai implementasi teknologi informasi dalam sistem peradilan Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diperoleh suatu judul permasalahan yaitu : **"IMPLEMENTASI *E-BERPADU* UNTUK MODERNISASI ADMINISTRASI DI PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI INDONESIA"**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas implementasi sistem *e-Berpadu* guna mendukung terwujudnya prinsip – prinsip *good governance* dalam sistem pemerintahan di lingkungan Pengadilan Negeri Bojonegoro?
2. Apa kendala dan upaya yang dilakukan terhadap efektivitas implementasi *e-Berpadu* di lingkungan Pengadilan Negeri Bojonegoro?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi sistem *e-Berpadu* untuk sebagai upaya modernisasi administrasi guna mendukung terwujudnya prinsip – prinsip *good governance* dalam sistem pemerintahan di Pengadilan Negeri Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dari implementasi sistem *e-Berpadu* dalam menuju modernisasi administrasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis untuk pengembangan ilmu hukum dan administrasi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penerapan sistem *e-Berpadu* yang masih relatif baru dalam ranah hukum dan administrasi negara. Serta, dapat dijadikan sebagai sumber referensi penelitian lanjutan maupun penelitian baru bagi pembaca.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak terkait dalam mengevaluasi implementasi *e-Berpadu* sebagai bagian dari modernisasi administrasi di Pengadilan Negeri yang bertujuan mendukung penerapan prinsip *good governance* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas penggunaan *e-Berpadu* dalam memperkuat tata kelola peradilan yang transparan, akuntabel, dan efisien.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat sejumlah penelitian yang berkaitan dengan judul ” ***IMPLEMENTASI e-BERPADU UNTUK MODERNISASI ADMINISTRASI DI PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA.***” yakni sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Fokus Peneliti	Kebaharuan
1.	Khodijah, Universitas Lambung Mangkurat, 2024, Skripsi. Pelaksanaan <i>e-Berpadu</i> di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I-A.	Pertama, Bagaimana pelaksanaan sistem <i>e-Berpadu</i> di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I-A ? Dan kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem <i>e-Berpadu</i> ?	Menganalisis penerapan sistem <i>e-Berpadu</i> dalam administrasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin kelas I-A termasuk proses pelimpahan berkas dan permohonan secara elektronik. Serta, mengidentifikasi kendala- kendala yang dihadapi selama pelaksanaan sistem ini.	Penerapan <i>e-Berpadu</i> terhadap proses peradilan, termasuk bagaimana sistem ini mempengaruhi pengarsipan berkas dan akses informasi bagi pencari keadilan, dilakukan dengan pendekatan empiris dengan teknik pengumpulan data kualitatif.
2.	Seppin Leiddy Tanuab, Universitas Cendana Kupang, 2023, Tesis. Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu ( <i>e-berpadu</i> ) di Pengadilan Negeri Atambua dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.	Pertama, bagaimana perkembangan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan melalui penggunaan aplikasi <i>e-Berpadu</i> ditinjau dari teori kepastian hukum? Dan kedua, apakah yang menjadi kendala dalam implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada pemberlakuan aplikasi <i>e-Berpadu</i> di Pengadilan Negeri Atambua ditinjau dari teori <i>Task – Technology Fit</i> ?	Penanganan proses perkara pidana sebelum dan setelah penggunaan <i>e-Berpadu</i> kemudian dikaitkan dengan teori kepastian hukum. Dan, kendala yang menghambat proses penyelesaian perkara pidana dengan sederhana, cepat dan biaya ringan melalui <i>e-Berpadu</i> .	Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan melalui penggunaan aplikasi <i>e-Berpadu</i> dengan pendekatan teori kepastian hukum, kendala dalam implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada pemberlakuan aplikasi <i>e-berpadu</i> .
3.	Ade Candra, Universitas Andalas Padang, 2024, Tesis, Penerapan Sistem <i>e-Berpadu</i> dalam Perkara Pidana sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat di Pengadilan Negeri Padang.	Pertama, bagaimana penerapan sistem <i>e-Berpadu</i> dalam perkara pidana sebagai upaya mewujudkan peradilan cepat di Pengadilan Negeri Padang? Kedua, apakah kendala yang dialami dalam penerapan sistem dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri padang? Ketiga, bagaimana cara mengatasi permasalahan <i>e-Berpadu</i> di Pengadilan Negeri Padang.	Menganalisis penerapan sistem <i>e-Berpadu</i> dalam perkara pidana sebagai upaya mewujudkan peradilan cepat di Pengadilan Negeri Padang. Kemudian untuk menganalisis juga apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi sistem <i>e-Berpadu</i> ini di Pengadilan Negeri Padang. Serta, untuk menemukan solusi dari permasalahan implementasi sistem <i>e-Berpadu</i> di Pengadilan Negeri Padang.	Penerapan asas peradilan cepat melalui implementasi <i>e-Berpadu</i> , Kendala apa yang dialami dalam penerapan implementasi <i>e-Berpadu</i> serta pemerian solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam implementasi sistem tersebut di Pengadilan Negeri Padang.

**Tabel 1: Novelty atau Kebaruan dalam penulisan judul skripsi**

*Sumber* : Studi Kepustakaan oleh Penulis

Kesimpulan dari tabel keaslian penelitian yang telah penulis susun adalah penelitian ini memiliki kebaruan dengan fokus pada implementasi *e-Berpadu* di Pengadilan Negeri Bojonegoro yang sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Selain itu, program *e-Berpadu* ini menarik untuk dibahas dikarenakan pemberlakuan penggunaan sistem ini di lingkungan pengadilan negeri masih terbilang baru yakni dimulai dari tanggal 1 Januari 2023 sehingga belum banyak yang melakukan penelitian mengenai topik ini.

Penelitian ini juga mengintegrasikan dengan analisis Hukum Administrasi Negara untuk mengevaluasi bagaimana sistem *e-Berpadu* mendukung prinsip-prinsip *good governance* dalam implementasinya yang belum pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Serta, penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas sistem *e-Berpadu*, tetapi juga dampaknya terhadap modernisasi administrasi perkara dan bagaimana hal itu berkontribusi pada pencapaian *good governance*. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berarti terhadap pemahaman tentang penerapan sistem *e-Berpadu* dalam konteks hukum administrasi negara dan prinsip *good governance*, serta menjadi acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya di masa depan.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yaitu bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas

yang terjadi di masyarakat. Jenis penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan data serta fakta yang dibutuhkan dalam penelitian yang dapat digunakan untuk menyusun penyelesaian masalah dari permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup> Letak jenis penelitian hukum yuridis empiris dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat pada fokus pemahaman dan interpretasi teks hukum serta teori dan prinsip – prinsip *good governance* yang mendasari implementasi *e-Berpadu* di wilayah Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Penelitian ini juga dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta mengkaji kondisi sosial yang muncul dari penerapan *e-Berpadu* di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menguraikan secara sistematis pelaksanaan *e-Berpadu*, termasuk proses, tantangan, dan hasil yang dicapai dalam ranah administrasi peradilan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis keterkaitan antara penerapan *e-Berpadu* dan efektivitas administrasi dalam rangka mendukung tercapainya prinsip-prinsip *good governance*.

---

<sup>7</sup> Kornelus, Azhar , (2020), "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Vol.7, No.1, Hal: 24.

### 1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), adalah pendekatan yang berfokus pada analisis teori, asas, doktrin dan pandangan hukum,<sup>8</sup> dimana dalam penelitian ini prinsip – prinsip *good governance* merupakan landasan bagi praktik konsep *good governance*.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang berfokus pada analisis antara norma hukum dan praktik sosial untuk mempelajari kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini fokusnya adalah pada bagaimana implementasi sistem *e-Berpadu* dalam administrasi pengadilan mempengaruhi praktik hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer: bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

---

<sup>8</sup> Sheyla Nichatus Sovia, dkk, (2022), ” Ragam Metode Penelitian Hukum”. Lembaga Studi Hukum Pidana, Hal: 25.

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal: 26

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  - b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
  - d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828/DJU/HM02.3/8/2022
  - e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik.
  - f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang pelaksanaan uji coba implementasi *e-Berpadu* di lingkungan Pengadilan Negeri.
  - g. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder: bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

- a. Buku- Buku yang relevan dengan topik penelitian
- b. Jurnal – Jurnal
- c. Artikel Ilmiah
- d. Website Resmi Instansi terkait yang memuat informasi yang reevan dengan isu yang diangkat.
- e. Wawancara

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa metode yakni :

- a. Observasi: mengamati dan ikut berpartisipasi langsung di lapangan untuk memahami dan mengetahui implementasi sistem *e-Berpadu* di Pengadilan Negeri Bojonegoro.
- b. Wawancara : melakukan wawancara menggunakan teknik wawancara bebas dengan pegawai Pengadilan Negeri Bojonegoro yang bertugas sebagai admin untuk menjalankan sistem *e-Berpadu* serta menjadi petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meja pidana .
- c. Studi kepustakaan : mengumpulkan data – data teoritis yang bersumber dari undang – undang, buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan isu yang diteliti.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Kornelus, Azhar, (2020), Op.cit., hlm: 27

### 1.1.1 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif dimana metode ini melibatkan penjelasan data-data berupa pernyataan, bukan angka-angka<sup>11</sup>. Analisis tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Inventarisasi bahan hukum yaitu melakukan pencarian serta pencatatan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian yang diangkat.
- b. Klasifikasi bahan hukum yaitu dengan cara mengelompokkan bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dicatat berdasarkan tingkatannya.
- c. Sistematisasi bahan hukum, yaitu melakukan penyusunan materi bahan hukum dengan sistematis.<sup>12</sup>

### 1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca, penulis membuat kerangka penulisan dari skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI *E-BERPADU* UNTUK MODERNISASI ADMINISTRASI DI PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA"** ini menjadi 4 (empat) bab, dengan penjabaran sebagai berikut :

BAB Pertama, terdiri dari beberapa sub bab yaitu yang pertama adalah

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm:28

<sup>12</sup> Sheyla Nichatus Sovia, dkk, (2022), *Op.cit.*, hlm: 29

pendahuluan, yang merupakan awal dari skripsi ini yang merangkum secara menyeluruh dan juga sistematis yang mencakup aspek umum, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian. Kedua, membahas juga mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis dan sifat penelitian, pendekatan, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, prosedur pengumpulan bahan hukum, sistematika penulisan.

Ketiga, yaitu berisi tinjauan pustaka yang membahas mengenai tinjauan umum *e-Berpadu* hingga konsep modernisasi administrasi di pengadilan menurut perspektif hukum administrasi negara.

BAB Kedua, merupakan hasil dari pembahasan rumusan masalah kesatu yaitu mengenai efektivitas implementasi sistem *e-Berpadu* guna mendukung terwujudnya prinsip – prinsip *good governance* dalam sistem pemerintahan di lingkungan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dimana akan membahas dua sub bab yaitu tentang kesesuaian implementasi *e-Berpadu* dengan prinsip-prinsip *good governance* dan dampak implementasi terhadap kinerja di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

BAB Ketiga, merupakan hasil pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu mengenai apa kendala dan upaya yang dilakukan terhadap efektivitas implementasi *e-Berpadu* di lingkungan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang terdiri dari dua sub bab yakni tentang kendala yang dialami dalam implementasi sistem *e-Berpadu* di Pengadilan Negeri

Bojonegoro dan solusi dari kendala implemetasi sistem *e-Berpadu* dalam upaya modernisasi administrasi perkara guna mewujudkan *good governance*.

Bab Keempat, bagian ini merupakan penutup dari penelitian skripsi yang memuat rangkuman kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang telah diteliti.

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum tentang *e-Berpadu***

#### **A. Pengertian *e-Berpadu***

*e-Berpadu* (Elektronik Berkas Perkara Pidana Terpadu) adalah sebuah aplikasi berbasis situs web yang dibuat untuk memudahkan pengelolaan dan pertukaran dokumen administrasi dalam perkara pidana. Pada akhir tahun 2022, telah dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman serta sosialisasi terkait *e-Berpadu* di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Militer III Denpasar.

Mahkamah Agung mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan perkara pidana, termasuk Pengadilan Negeri, untuk mulai mengaplikasikan sistem *e-Berpadu* dalam berbagai tahap penanganan perkara pidana, seperti permohonan pelimpahan berkas, izin atau persetujuan, perpanjangan penahanan, diversi, serta izin

besuk, yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2023.<sup>13</sup> Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan peradilan modern menuju peradilan yang agung.

Sistem *e-Berpadu* ini dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat umum, Penasehat Hukum/Kuasa, Rutan/Lapas, Penuntut Umum, Penyidik, Pengadilan, dan Mahkamah Syariah. Masing-masing pengguna akan mendapatkan fitur yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhannya, rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Pengguna : Masyarakat Umum dan Penasehat Hukum / Kuasa
  - a. Izin Besuk Tahanan
  - b. Permohonan Izin Pinjam Barang Bukti
2. Pengguna : Rutan/Lapas (Admin Satuan Kerja)
  - a. Izin Besuk Tahanan
  - b. E-Pembantaran
3. Pengguna : Penuntut Umum
  - a. E- Pelimpahan Berkas Perkara
  - b. E- Penahanan
  - c. E- Diversi
  - d. E-Pinjam Pakai

---

<sup>13</sup> Kompas.tv, (2022), “Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Sosialisasi *E-berpadu*”, <https://www.kompas.tv/video/359301/penandatanganan-nota-kesepahaman-dan-sosialisasi-e-berpadu-ma-news> diakses pada tanggal 19 November 2024 pukul 09.34 WIB.

4. Pengguna : Penyidik
  - a. E- Penggeledahan
  - b. E- Penyitaan
  - c. E- Penahanan
  - d. E- Diversi
  - e. E- Pelimpahan Berkas Perkara
  
5. Pengguna : Pengadilan dan Mahkamah Syariah
  - a. E- Penggeledahan
  - b. E- Penyitaan
  - c. E- Penahanan
  - d. Izin Besuk
  - e. Pelimpahan Berkas Perkara
  - f. Pembantaran
  - g. Diversi
  - h. Pinjam Pakai

Pemanfaatan aplikasi e-Berpadu hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah memiliki akun terdaftar atau pihak lain yang memenuhi persyaratan tertentu. Pengguna Layanan Terdaftar meliputi Pengadilan, Penuntut Umum, Penyidik, dan Rumah Tahanan Negara yang telah memperoleh akun resmi. Sementara itu, Pengguna Lain mencakup advokat maupun masyarakat umum yang diwajibkan

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Pengganti KTP, atau *passport* sebagai syarat akses<sup>14</sup>.

Sistem *e-Berpadu* merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam rangka modernisasi administrasi peradilan, khususnya pada penanganan perkara pidana. Sistem ini dikembangkan untuk mewujudkan peradilan berbasis teknologi informasi digital yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan administrasi perkara pidana. Segala kegiatan administrasi perkara pidana dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem *e-Berpadu* ini dan tidak harus bertemu langsung, hal ini juga diharapkan dapat mencegah adanya potensi – potensi terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan<sup>15</sup>.

Sistem *e-Berpadu* secara resmi diperkenalkan pada 19 Agustus 2022, bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-77 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peluncuran ini didukung oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238/KMA/SK/VIII/2022 yang mengatur pelaksanaan uji coba penerapan *e-Berpadu* di lingkungan Pengadilan Negeri, serta

---

<sup>14</sup> Mahkamah Agung, (2022), "Buku Panduan Sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu", Development MA RI, Ver.2, Hal: 241.

<sup>15</sup> Ade, Elwi, Andes, (2024), "Efektivitas Sistem *E-Berpadu* dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat", UNES Law Review, Vol.6, No.3, Hal: 9281.

Keputusan Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 yang memuat panduan teknis untuk administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik.<sup>16</sup>

Setelah beberapa bulan tahap uji coba, pada 21 Desember 2022 Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penerapan *e-Berpadu*. Sejak 1 Januari 2023, *e-Berpadu resmi* diberlakukan di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia.

## **B. Landasan Hukum *e-Berpadu***

Regulasi yang mengatur mengenai sistem *e-Berpadu* ini diatur dalam beberapa peraturan yakni :

### **1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**

Undang-Undang ini mengatur prinsip-prinsip fundamental dalam pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan sistem *e-Berpadu*, ketentuan di dalamnya memuat asas-asas administrasi pemerintahan yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas, yang sejalan dengan tujuan implementasi *e-Berpadu*. Implementasi

---

<sup>16</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Mengenai Petujuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik.

*e-Berpadu* juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi pemerintah. SPBE bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan *e-Berpadu* menjadi salah satu wujud nyata implementasi SPBE di sektor peradilan.<sup>17</sup>

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, *e-Berpadu* bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan publik. Digitalisasi ini membantu mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan masalah, serta memungkinkan pengelolaan data yang lebih baik.

## **2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 menjadi dasar hukum utama bagi penerapan *e-Berpadu*. Peraturan ini menetapkan kerangka kerja bagi penyelenggaraan administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik, yang mencakup aspek-aspek operasional maupun prosedural yang wajib diikuti oleh pengadilan serta aparat penegak hukum terkait. Melalui ketentuan ini, Mahkamah Agung mengatur standar pelaksanaan mulai dari pendaftaran perkara, pengelolaan berkas, hingga mekanisme

---

<sup>17</sup> Pemerintah Kota Tebing Tinggi, (2024), "Memahami Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai Modal Pengetahuan Aparatur Sipil Negara di Kota Tebing Tinggi", <https://www.tebingtinggikota.go.id/berita/artikel/memahami-pelaksanaan-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe-sebagai-modal-pengetahuan-aparatur-sipil-negara-di-kota-tebing-tinggi>, diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 10.15 WIB.

persidangan elektronik, sehingga tercipta sistem yang lebih terstruktur, efisien, dan terintegrasi.

Peraturan ini mengatur tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik. *e-Berpadu* merupakan bagian dari inisiatif untuk menerapkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi sesuai dengan amanat yang terdapat dalam peraturan ini.<sup>18</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 memberikan kerangka hukum dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari penerapan *e- Berpadu* sebagai sistem administrasi perkara pidana berbasis elektronik di Indonesia. Melalui *e-berpadu*, diharapkan tercipta sistem peradilan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi di sektor peradilan.

### **3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022**

Peraturan ini merupakan pengembangan dari Perma No. 4 Tahun 2020 yang secara lebih rinci mengatur mengenai penerapan sistem penanganan perkara pidana secara terintegrasi berbasis elektronik. Dalam peraturan ini, Mahkamah Agung menekankan pentingnya sistem *e-Berpadu* sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan perkara

---

<sup>18</sup> Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik.

pidana. *e-Berpadu* berfungsi sebagai platform yang mengintegrasikan proses administrasi perkara antara berbagai penegak hukum dan pengadilan secara elektronik.<sup>19</sup>

Peraturan ini memperluas pengaturan mengenai administrasi perkara yang dapat dilakukan secara elektronik diantaranya yaitu adanya pengaturan mengenai izin penggeledahan, izin penyitaan, dan permohonan lainnya yang terkait dengan perkara pidana, meningkatkan efisiensi melalui penggunaan aplikasi, serta memperjelas pembagian pengguna layanan dalam sistem pengadilan elektronik. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan di Indonesia. Regulasi tersebut juga menetapkan bahwa setiap pelimpahan berkas perkara serta aktivitas administrasi lainnya wajib dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), yang berperan sebagai infrastruktur dasar bagi penerapan *e-Berpadu*. Dengan adanya integrasi ini, proses administrasi perkara pidana dapat dilaksanakan secara lebih efisien, terdokumentasi dengan baik, dan mudah diawasi oleh pihak-pihak terkait.

Dengan demikian, *e-Berpadu* berfungsi sebagai alat utama untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut, memastikan seluruh proses administrasi perkara dilakukan

---

<sup>19</sup> Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Secara Elektronik

secara digital dan terintegrasi. Sistem ini juga menegaskan bahwa informasi perkara yang tercatat dalam SIPP memiliki kekuatan hukum yang setara dengan pencatatan manual, seperti buku register maupun buku kas keuangan. Ini memberikan legitimasi pada penggunaan *e-Berpadu* sebagai sistem administrasi yang sah dalam pengelolaan perkara pidana<sup>20</sup>.

Peraturan ini juga memperkenalkan konsep pengguna terdaftar dan pengguna lainnya dalam penanganan perkara pidana secara elektronik. Pengguna terdaftar mencakup penyidik, penuntut umum, dan advokat yang memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam menggunakan *e-Berpadu*.

#### **4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024**

*e-Berpadu* juga sejalan dengan program prioritas dalam RPJMN yang menekankan pentingnya digitalisasi dan modernisasi dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia<sup>21</sup>. Salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 adalah pengembangan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), yang bertujuan untuk mewujudkan

---

<sup>20</sup> Kepaniteraan Mahkamah Agung, (2023), "Pembaruan Teknis dan Manajemen Perkara dalam Perma 8 Tahun 2022", <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2142-inilah-pembaruan-teknis-dan-manajemen-perkara-dalam-perma-8-tahun-2022> , diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 18.56 WIB.

<sup>21</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

integrasi data dan proses penanganan perkara pidana antar-lembaga penegak hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, *e-Berpadu* berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan SPPT-TI dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia.

RPJMN 2020–2024 menekankan pentingnya modernisasi administrasi pemerintahan, termasuk di sektor peradilan. Dalam konteks ini, *e-Berpadu* hadir sebagai aplikasi berbasis web yang terintegrasi, yang memungkinkan pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana secara elektronik. Keberadaan sistem ini mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam RPJMN serta visi reformasi birokrasi nasional.

### **1.7.2 Tinjauan Umum Tentang *Good Governance***

#### **A. Pengertian *Good Governance***

Menurut *Organization For Economic Corporation and Development (OECD)* mendefinisikan *good governance* sebagai berikut :

*“Governance refers to the system through which organizations are guided and regulated. A good governance framework clearly defines the allocation of rights and responsibilities among various participants within the organization such as the board, managers,*

*shareholders, society, and other stakeholders and establishes the rules and procedures for decision-making regarding organizational matters. This framework also creates the foundation for setting organizational goals, determining the ways to achieve them, and monitoring the organization's performance”.*

Definisi tersebut pada intinya menjelaskan bahwa *good governance* merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi, dengan penekanan pada pembagian hak serta tanggung jawab di antara berbagai pihak dalam organisasi, termasuk manajer, dewan, pemegang saham, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip ini menuntut adanya mekanisme yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif, sehingga setiap pihak yang terlibat dapat menjalankan perannya secara optimal.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), *good governance* merupakan konsep yang merujuk pada hubungan sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, efektif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hubungan sinergis ini tercermin dari peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, menjamin penegakan hukum terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, serta memberikan ruang partisipasi bagi sektor swasta dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Sektor swasta dalam hal ini memiliki peran penting untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan inovasi contohnya seperti melalui investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian, peran masyarakat dalam hal ini adalah ikut berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi kebijakan publik yang diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Di Indonesia prinsip – prinsip *Good Goernance* diamanatkan dalam pasal UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1 yang membahas mengenai asas – asas umum pemerintahan yang baik yang terdiri dari:

- a. Kepastian Hukum, Asas ini menegaskan bahwa semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang jelas, konsisten, dan adil. Kepastian hukum memberikan jaminan stabilitas dan kejelasan hukum bagi masyarakat serta memastikan keputusan pemerintah tidak mudah diubah atau dicabut secara sewenang-wenang.<sup>22</sup>
- b. Kemanfaatan, setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus memberikan manfaat nyata yang seimbang antara berbagai

---

<sup>22</sup> Ridwan HR, (2011), “ Hukum Administrasi Negara”, Jakarta, Rajawali Press, Hal: 60.

kepentingan baik antara individu, kelompok masyarakat, pemerintah, generasi sekarang dan yang akan datang, serta lingkungan hidup. Tujuannya adalah agar kebijakan memberi keuntungan bagi sebanyak mungkin pihak tanpa merugikan yang lain secara tidak adil.<sup>23</sup>

- c. Ketidakberpihakan, prinsip ini memastikan bahwa seluruh individu mendapatkan peluang yang adil dan sama untuk terlibat dalam proses pemerintahan serta memperoleh manfaat yang setara dari layanan publik, dengan menjauhkan segala bentuk diskriminasi maupun perlakuan yang mengistimewakan pihak tertentu.
- d. Kecermatan, pemerintah diharapkan mengambil keputusan administrasi dengan penuh kehati-hatian dan tidak terburu-buru. Setiap langkah atau kebijakan harus didukung oleh informasi, data, dan dokumen yang valid serta direncanakan secara matang, sehingga dapat mencegah potensi kerugian bagi individu, masyarakat, maupun negara.
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan, asas ini adalah asas yang mengharuskan pejabat pemerintah menggunakan wewenangnya semata-mata untuk tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pejabat dilarang

---

<sup>23</sup> Andry Ilham, (2018), “Kajian Yuridis Pelaksanaan Fries Ermessen Ditinjau dari Pasal 10 Undang – Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Lex Privatum., Vol. VI., No.1., Hal: 10.

memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, melampaui batas kewenangan, mencampurkan urusan, atau menyalahgunakannya dengan cara yang dapat merugikan pihak lain.

- f. Keterbukaan, prinsip ini mengarah pada segala tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yakni dengan memberikan informasi yang mudah diakses, dan dimengerti serta akurat. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman, partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan juga dapat mengurangi pelanggaran hukum.
- g. Partisipasi, Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah dapat mencerminkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat.<sup>24</sup>
- h. Kepentingan Umum, keputusan tidak boleh mengutamakan kepentingan kelompok atau individu tertentu di atas masyarakat banyak. Kebijakan pemerintah harus selalu mendahulukan dan mengutamakan kesejahteraan serta kepentingan masyarakat luas secara aspiratif, akomodatif, dan tidak diskriminatif

---

<sup>24</sup> Zuhda Fitriana, dkk, (2021), “ Implementasi Prinsip Partisipatif dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Jabung, Kabupaten Lamongan)”, Jurnal Dedikasi Hukum, Vol.1., No.3., Hal: 277.

- i. Pelayanan yang baik, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan yang berkualitas, cepat tanggap, efektif, dan efisien bagi seluruh masyarakat, tanpa membedakan ras, agama, golongan, maupun status sosial.

## **B. Konsep *Good Governance* dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dalam Implementasi *e-Berpadu***

Keberhasilan suatu negara dalam konteks pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya secara efektif, efisien, dan berkeadilan<sup>25</sup>. Konsep *good governance* hadir sebagai panduan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat<sup>26</sup>.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), *good governance* dipandang sebagai kerangka strategis yang mengatur interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dengan berlandaskan prinsip-prinsip hukum serta keadilan. Penerapan prinsip ini memastikan bahwa setiap tindakan administrasi negara

---

<sup>25</sup> Sulila, I. (2015). *Implementasi dimensi layanan publik dalam konteks otonomi daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

<sup>26</sup> Mendrofa, S. A., Yuliana, S., Mustanir, A., Oktaviane, D. P., Anita, D., Hakim, L., ... & Kusnadi, I. H. (2024). *Good Governance Melalui Publik Digital*. Cirebon: Mega Press Nusantara.

tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga berfokus pada pemenuhan dan perlindungan kepentingan publik.

Salah satu lembaga yang memiliki peran krusial dalam menjamin terlaksananya prinsip *good governance* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keberadaan PTUN merupakan respons terhadap kebutuhan akan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat, khususnya terhadap tindakan administrasi negara yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Secara historis, lahirnya PTUN di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran hukum administrasi yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari keputusan yang merugikan.<sup>27</sup> Sebelum PTUN ada, penyelesaian sengketa administratif sering kali tidak memiliki forum khusus, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mencari keadilan.<sup>28</sup>

Dengan adanya PTUN, masyarakat memiliki akses ke pengadilan yang secara khusus memeriksa dan memutus sengketa antara warga negara dengan pejabat tata usaha negara terkait keputusan tata usaha negara (KTUN). Selain itu, keberadaan PTUN mencerminkan penerapan prinsip *good governance*, di mana pemerintah harus transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab

---

<sup>27</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2011), “Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat dari Beberapa Sudut Pandang”, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, Hal : 11.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hlm;12.

atas setiap keputusan yang dibuat. PTUN juga memberikan jaminan bahwa tindakan administrasi negara harus sesuai dengan hukum, sehingga menghindari penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.

Sebagai cabang dari hukum publik, Hukum Administrasi Negara menyediakan dasar normatif dan prosedural bagi penerapan *good governance*. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, efektivitas, dan prinsip-prinsip lainnya yang telah disebutkan sebelumnya menjadi unsur fundamental dalam membentuk sistem administrasi negara yang bersih, profesional, dan berintegritas. Lebih dari sekadar konsep teoretis, *good governance* dalam HAN diwujudkan melalui berbagai kebijakan, mekanisme pengawasan, dan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menghilangkan praktik maladministrasi dan korupsi.

Kebijakan berfungsi sebagai landasan normatif dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Contohnya adalah kebijakan *e-Government* yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dengan sistem seperti layanan daring untuk pengurusan perizinan atau administrasi, masyarakat dapat mengakses layanan secara lebih mudah dan cepat, sekaligus mengurangi potensi korupsi melalui interaksi langsung yang minimal antara warga dan aparat<sup>29</sup>. Selain itu, kebijakan anti-korupsi seperti pemberlakuan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2020 yang wajib dilakukan bagi pejabat publik untuk memperkuat akuntabilitas dan mendorong transparansi dalam administrasi negara.<sup>30</sup>

Mekanisme pengawasan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan tindakan administrasi negara sesuai dengan prinsip *good governance*. Seperti misalnya adalah Ombudsman Republik Indonesia (ORI), berperan sebagai pengawas eksternal yang memantau pelayanan publik, menerima pengaduan masyarakat terkait maladministrasi, dan merekomendasikan perbaikan kepada pemerintah<sup>31</sup>. Selain itu, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat strategis dalam

---

<sup>29</sup> Nindya, dkk, (2023), “ Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai”, *Journal of Academic Literatur Review*, Vol.2., No.6., Hal: 454

<sup>30</sup> Gabriela, dkk, (2023), “ Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Administration*, Vol.11., No. 4., Hal: 553.

<sup>31</sup> Adhar Hakim, (2015),” Fungsi dan Peran Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dalam Mendorong Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.”, *Jurnal IUS.*, Vol:3., No.7., Hal: 5.

mengawasi pengelolaan dan penggunaan anggaran negara untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas, sekaligus mencegah penyalahgunaan keuangan negara. Tidak hanya pengawasan eksternal, mekanisme pengawasan internal setiap kementerian atau lembaga juga menjadi bagian penting dalam mengawal pelaksanaan administrasi negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Reformasi birokrasi adalah proses perubahan secara struktural dan kultural yang bertujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan, membentuk birokrasi yang responsif, serta meningkatkan mutu pelayanan publik.<sup>32</sup> Salah satu contohnya adalah penerapan Sistem Merit, yaitu mekanisme perekrutan, promosi, dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan pada kompetensi serta kinerja. Penerapan sistem ini bertujuan mencegah praktik nepotisme dan politisasi dalam tubuh birokrasi birokrasi.<sup>33</sup> Selain itu, pemerintah juga menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menyederhanakan proses pengurusan izin dan dokumen administrasi, sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi birokrasi yang berbelit-belit. Inisiatif seperti ini meningkatkan kecepatan pelayanan sekaligus menekan potensi maladministrasi.

---

<sup>32</sup> Zein, M. H. M. (2023). *Reformasi birokrasi: Dunia birokrasi dan pemerintahan*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.

<sup>33</sup> Eviva, dkk., (2020), "Penerapan Sistem Merit dalam Birokrasi Indonesia Untuk Mewujudkan *Good Governance*", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol.3., No.2., Hal: 144.

Peluncuran Sistem *e-Berpadu* dalam peradilan Indonesia juga merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi di sektor hukum. Sebagai sistem yang mengintegrasikan berbagai proses administrasi berkas pidana di peradilan secara elektronik, *e-Berpadu* dapat meminimalisir berbagai hambatan yang selama ini ada dalam sistem peradilan manual, seperti keterlambatan administrasi, birokrasi yang rumit, dan potensi maladministrasi. Dengan implementasi sistem *e-Berpadu* ini, masyarakat dan pihak terkait dapat mengakses informasi perkara, mengajukan permohonan, hingga melakukan pelacakan proses hukum melalui sistem daring yang terpusat, yang memudahkan aksesibilitas dan mempercepat penanganan kasus.

Sistem ini juga membantu untuk mendukung mekanisme pengawasan yang lebih efektif, karena setiap proses dan dokumen perkara tercatat dengan jelas dan dapat dipantau oleh pihak berwenang secara *real-time*. Hal ini memastikan bahwa tidak ada keputusan yang diambil secara sembarangan atau melanggar prosedur yang berlaku. Selain itu, *e-Berpadu* juga meminimalkan interaksi langsung antara pengguna layanan dan petugas pengadilan, yang sering kali membuka peluang bagi praktik korupsi atau pungutan liar. Dengan memanfaatkan teknologi, *e-Berpadu* mengurangi potensi terjadinya penyimpangan dalam proses hukum, yang pada gilirannya memperkuat integritas sistem peradilan.

Peluncuran sistem ini juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Indonesia termasuk Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus mempercepat transformasi digital di sektor hukum untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan modern. Dalam konteks ini, *e-Berpadu* bukan hanya sekedar alat untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan, tetapi juga sebagai wadah yang menyatukan berbagai lembaga yang terlibat dalam proses hukum, memastikan bahwa setiap keputusan peradilan dibuat dengan proses yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **C. Modernisasi Administrasi dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara melalui Implementasi *e-Berpadu***

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan dinamika global, administrasi negara sebagai tulang punggung sistem pemerintahan juga dituntut untuk mengalami pembaruan yang relevan dengan kebutuhan zaman.<sup>34</sup> Modernisasi menjadi langkah penting untuk diambil agar segala proses administrasi dapat berjalan dengan mengikuti perkembangan teknologi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih baik .

Menurut Wilbert E. Moore, modernisasi adalah proses perubahan masyarakat dari kondisi tradisional atau pra-modern

---

<sup>34</sup> Hamzah, M. G. (2023). *Peradilan Modern*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

menuju pola ekonomi dan politik yang menyerupai ciri khas negara-negara Barat yang mapan dan stabil. Dengan demikian, modernisasi dapat dipahami sebagai perubahan dari cara-cara lama menuju metode yang lebih maju dan modern, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>35</sup>

Modernisasi administrasi negara tidak hanya mencakup pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pemerintahan, tetapi juga mencakup reformasi birokrasi agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, modernisasi ini meliputi transformasi tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek regulatif yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya.

Hukum administrasi negara memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap langkah dalam modernisasi administrasi negara tetap berada dalam koridor hukum,<sup>36</sup> terjaga prinsip-prinsip keadilan, dan menghormati hak-hak individu serta tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan, terutama melalui penerapan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memuat Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

---

<sup>35</sup> Ellya Rosana, (2011), “Modernisasi dan Perubahan Sosial”, Jurnal TAPIS, Vol.7., No.1., Hal: 33.

<sup>36</sup> Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Perubahan yang terjadi dalam sistem administrasi negara harus mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah klasik dalam pemerintahan, seperti birokrasi yang lambat, ketidaktransparanan, serta ketidakefektifan dalam pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 14 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 49 ayat (3) menyebutkan bahwa pedoman umum standar operasional prosedur dalam pembuatan keputusan wajib diumumkan kepada publik, salah satunya melalui pemanfaatan media elektronik. Contohnya dapat dilihat pada penggunaan website resmi pemerintah, akun media sosial resmi, serta berbagai aplikasi publik seperti *e-Berpadu*, *e-Court*, dan lainnya. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah telah beralih dari metode konvensional menuju cara yang lebih modern dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sekaligus memperluas jangkauan penyebaran informasi secara *real-time*. Hal ini selaras dengan prinsip transparansi, yang merupakan salah satu asas pokok dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain pada Undang-Undang ini.

Sistem *e-Berpadu* diterapkan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari dukungan terhadap Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), yang menjadi salah satu langkah strategis dalam

kerangka modernisasi pemerintahan secara menyeluruh. Dengan adanya *e-Berpadu*, proses administrasi perkara pidana menjadi lebih efisien dan transparan, karena aplikasi ini mengintegrasikan berkas pidana antar lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, disertai akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tindakan maupun keputusan pemerintah.

Melalui sistem *e-Berpadu*, berbagai prosedur administratif yang sebelumnya memakan waktu dan melibatkan banyak tatap muka kini dapat dilakukan secara elektronik. Fitur-fitur seperti pelimpahan berkas pidana, permohonan izin penggeledahan, dan permohonan penahanan dapat diakses dengan mudah oleh para penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan.

Dengan demikian, implementasi aplikasi ini tidak hanya mempercepat proses penanganan perkara, tetapi juga meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Modernisasi administrasi negara melalui pemanfaatan teknologi informasi, seperti *e-Berpadu*, menjadi langkah strategis dalam

mewujudkan pemerintahan yang responsif dan berfokus pada pelayanan kepada masyarakat.

### **1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum**

#### **a. Pengertian Efektivitas Hukum**

Dalam menganalisis sejauh mana suatu peraturan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya di tengah masyarakat, diperlukan landasan teoritis yang dapat menjelaskan hubungan antara norma hukum, pelaksanaannya, dan respon masyarakat terhadapnya. Salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan hal ini adalah teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu hukum tidak semata-mata bergantung pada substansi atau bunyi peraturan tersebut, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang berperan dalam proses penegakannya<sup>37</sup>. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori ini menjadi penting sebagai dasar analisis dalam menilai apakah suatu hukum telah berfungsi secara optimal sesuai tujuan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Efektivitas ini dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat patuh terhadap hukum tersebut dan bagaimana lembaga penegak hukum menjalankan tugasnya. Hukum tidak akan mencapai tujuan yang

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, (2008), “*Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal: 08.

diinginkan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang memadai atau jika aparat penegak hukum tidak menjalankan peran secara maksimal. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu:

a. Hukum itu sendiri

Faktor ini mencakup isi dari peraturan perundang-undangan. Sebuah peraturan harus disusun dengan bahasa yang jelas, tidak multitafsir, serta memiliki asas keadilan dan kepastian hukum. Peraturan yang bertentangan dengan nilai sosial atau terlalu rumit untuk dipahami masyarakat akan sulit diterapkan secara efektif.

b. Penegak hukum

Penegak hukum merupakan elemen penting dalam pelaksanaan hukum. Mereka tidak hanya bertugas menjalankan peraturan, tetapi juga menjadi representasi dari keadilan di mata masyarakat. Ketika penegak hukum tidak netral, tidak profesional, atau bahkan terlibat dalam pelanggaran hukum, maka kepercayaan publik akan melemah dan hukum menjadi tidak efektif.

c. Sarana atau fasilitas

Efektivitas hukum juga sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana pendukung, seperti anggaran, infrastruktur, teknologi,

serta sumber daya manusia. Tanpa dukungan sarana yang memadai, implementasi hukum akan terhambat dan tidak dapat berjalan optimal.

d. Masyarakat

Tingkat kesadaran hukum masyarakat berperan besar dalam keberhasilan pelaksanaan hukum. Jika masyarakat memahami dan menyadari pentingnya kepatuhan terhadap hukum, maka penegakan hukum akan berjalan lebih lancar. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum akan menyebabkan pelanggaran hukum terjadi secara masif dan berulang.

e. Kebudayaan

Budaya merepresentasikan sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Jika suatu hukum bertentangan dengan budaya yang telah mengakar kuat, penerapan hukum tersebut akan menghadapi hambatan. Oleh karena itu, perumusan hukum perlu memperhatikan nilai-nilai budaya lokal agar dapat diterima dan dipatuhi secara luas oleh masyarakat.